

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Berkaca pada sejarah kepemimpinan bangsa ini pada era orde lama dan era orde baru, dimana pada era orde lama dibawah pemerintahan Presiden Sukarno dan pada orde baru dibawah pemerintahan Presiden Suharto, pemahaman dan penafsiran terhadap Pancasila dan UUD 1945, selalu diterjemahkan kedalam sistem pemerintahan republik ini di era kepemimpinanya, pada era orde lama nilai-nilai Pancasila yang dikandung pada UUD 1945 diterjemahkan kedalam sistem pemerintahan yang disebut Demokrasi Terpimpin, sedangkan pada era orde baru nilai-nilai Pancasila yang dituangkan dalam konstitusi republik yaitu UUD 1945 diterjemahkan kedalam sistem pemerintahan yang disebut Demokrasi Pancasila, bila dicermati kedua sistem pemerintahan yang dianut oleh kedua pemimpin yang pernah memimpin negara ini secara penyebutanya memang berbeda, akan tetapi keduanya sama karena keduanya melakukan penafsiran terhadap Pancasila dan UUD 1945 dimana Pancasila dan UUD 1945 dijadikan tameng untuk pemerintahan yang sedang dijalankan.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa rumusan Pancasila termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke 4 dalam anak kalimat yang berbunyi :

“.....dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang

Dipimpin oleh Hikmah dalam Permusyawaratan Perwakilan, Serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia ‘

Dalam anak kalimat inilah tercantum apa yang dinamakan dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan materi pokok dalam pembukaan UUD 1945 sehingga pembukaan ini disebut sebagai pokok kaidah fundamental negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan diatas Undang-Undang Dasarnya, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 adalah norma hukum dasar negara Indonesia yang tertulis, Namun Undang-Undang Dasar 1945 bukan merupakan norma hukum yang tertinggi. Keduanya dapat dinyatakan terpisah, tetapi terjalin hubungan *kausal organis* yaitu hubungan sebab akibat yang merupakan satu bagian utuh, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menentukan adanya Undang-Undang Dasar, serta mengandung pokok-pokok pikiran yang harus ditunangkan dalam Undang-Undang Dasar.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau dari segi formal (hukum) tidak dapat dirubah. Demikian pula bila ditinjau dari segi materialnya, juga tidak dapat dirubah. Hal tersebut karena terlekat pada terbentuknya negara Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang terjadi hanya satu kali dan merupakan fakta sejarah yang tidak dapat terulang kembali. Pancasila merupakan materi pokok yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, sekaligus merupakan dasar filsafat negara Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi empat kali pada tahun 1999 sampai dengan 2002 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah merupakan upaya untuk memantapkan serta menyempurnakan aturan dasar dalam usaha pencapaian cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Bertitik tolak pada hal tersebut maka setelah mengalami 4 kali perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelumnya terdiri atas 3 bagian yaitu pembukaan, batang tubuh dan penjelasan. Setelah diubah Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas dua bagian yaitu pembukaan dan pasal-pasal.

Perubahan bagian dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja tidak merubah substansi dari adanya hubungan kausal organis antara pembukaan dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam artinya bahwa pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya termuat rumusan filsafat negara yaitu Pancasila.

Sesuai dengan latar belakang tersebut maka penulis mengangkat judul Skripsi **“ANALISIS YURIDIS SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN YANG TERTUANG DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASCA AMANDEMEN “**. Judul ini penulis angkat karena sebuah keprihatinan yang mendalam terhadap Pancasila yang merupakan dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang

mulai kabur nilai-nilai yang terdapat didalamnya yang disebabkan oleh kepentingan-kepentingan yang secara sistematis masuk kedalam peraturan perUndang-Undangan bahkan konstitusi negeri ini.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal-pasalnya menurut penulis merupakan tantangan untuk dikaji lebih mendalam muatan Pancasila yang terkandung didalamnya terutama sila ke 4 Pancasila yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah dalam Permusyawaratan Perwakilan merupakan pijakan dasar bagi kehidupan dan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh sebab tersebut pantas dan layak kiranya dikaji lebih mendalam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian yang disebut diatas maka permasalahan yang diangkat adalah :

Bagaimanakah implementasi nilai Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah dalam Permusyawaratan Perwakilan secara Yuridis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diterjemahkan ke dalam Undang-Undang.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan Skripsi ini mempunyai dua tujuan pokok yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan secara yuridis

2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berangkat dari tujuan penelitian tersebut maka hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan hukum dalam kaitan dengan hukum tatanegara mengenai Dasar Filsafat Negara Indonesia dan Konstitusi Negara Indonesia.
2. Memberikan masukan terhadap Perkembangan Konstitusi di negara Republik Indonesia melalui pakar-pakar Hukum Tata Negara.